

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep Islam, zakat memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (abdul ghafar and salman shaikh ahmed Ismail, 2017). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Masyarakat muslim yang memiliki harta sudah mencukupi syarat – syarat yakni tercapainya nishab dan haul maka diwajibkan memberikan sebagian hartanya untuk berzakat. Selain itu, dengan melakukan zakat dapat mensucikan diri serta memiliki tujuan untuk penanaman nilai keimanan yang mana sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 261.


Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki jumlah masyarakat beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam perubahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin (Sumai et al., 2019). Harta zakat dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, namun menurut Al-Qaradhawy (1997) ada dua hal menyebabkan rendahnya pelaksanaan zakat yaitu ketidaktahuan umat mengenai mekanisme zakat dan kelemahan umat dalam mengelolanya. Menurut Shaikh (2015), agar dapat menstabilkan dan mengatasi tingkat kesejahteraan dibutuhkan lembaga pengelola zakat.

Sejak jaman Rasulullah sudah terdapat lembaga pengelola zakat yang disebut baitul mal. Peran baitul mal pada masa Rasulullah SAW sebagai lembaga yang menangani pendapatan dan pengeluaran negara serta sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Namun belum terbentuk lembaga yang

memiliki tempat khusus. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menyimpan harta dalam sehari semalam atau dengan kata lain bila harta didapatkan pagi maka akan segera dibagikan sebelum setengah hari tiba. Pada masa Abu bakar peran baitul mal belum ada perubahan dalam pengelolaannya. Peran baitul mal lebih secara intensif dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, dengan dibangunnya *diwan – diwan* yang digunakan untuk tempat menyimpan harta-harta kaum muslim. Sehingga baitul mal sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan, menegakkan sistem yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan menghancurkan kesewenang – wenangan (Moh. Ahyar Maarif, 2019).

Di Indonesia memiliki lembaga pengelola zakat salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut data BAZNAS, (2019) LAZ dapat mengumpulkan dana zakat sebesar 5,807 triliun lebih dibanding dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS sebesar 4,420 triliun. Penerimaan zakat ini bersumber dari berbagai sektor seperti perusahaan swasta, rumah tangga, BUMN, dan tabungan atau deposito.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat di Indonesia



Pengumpulan dana zakat nasional Indonesia tahun 2019 terkumpul sebesar 10,22 triliun meskipun mengalami peningkatan, hal ini tidak signifikan dengan potensi zakat di Indonesia tahun 2019 yang mencapai 233,6 triliun dari Produk Domestik Bruto (BAZNAS, 2019). Seharusnya potensi ini dapat direalisasikan ke dalam pengumpulan dana zakat yang siap untuk dibagikan kepada mustahiq (Masyita, 2018). Menurut Ismail, et.al, (2014) jumlah muzaki masih relatif rendah walaupun kenyataannya pengumpulan dana meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan dana zakat secara nasional.

Dalam mengumpulkan dana zakat lembaga dapat memfasilitasi pembayaran secara online karena lebih cocok dengan kemajuan teknologi sekarang. Menurut Beik, I.S., et.al, (2014) lembaga dalam melakukan fungsi pengumpulan dana zakat harus dapat mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Pembayaran dalam bentuk nilai lebih mudah dan nyaman daripada mengumpulkan dalam bentuk barang. Oleh karena itu, salah satu tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan pelayanan dalam pembayaran zakat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi sehingga pentingnya memastikan kualitas layanan lembaga zakat agar menciptakan pembayaran yang memuaskan (Abd. Wahab et al., 2017). Selain itu, menurut Widarwati, E., N.C. Afif., (2016) kinerja lembaga zakat di Indonesia perlu perbaikan terkait dengan layanan pembayar zakat, serta perlu pemahaman atau penjelasan kepada masyarakat.

Kesulitan dalam pengelolaan zakat ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai LAZ, kesadaran yang kurang dalam

menyalurkan zakatnya melalui LAZ, dan masih ditemukan lembaga pengumpulan dana zakat yang tidak memiliki legalitas lembaga hal ini menjadi dasar terjadinya masalah dalam proses pengumpulan dana zakat. Dampaknya pengumpulan dana zakat ini masih jauh dari harapan. Padahal zakat merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain seseorang yang membayar zakat maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, posisi zakat sebagai salah satu lembaga keuangan dan sosial bagi umat Islam perlu diperluas dan ditingkatkan melalui manajemen lembaga yang berkelanjutan dan utuh dalam mengumpulkan dana zakat (Meerangani, 2019). Selain itu perlu memperbaiki pengelolaan zakat agar dalam pengumpulan dana zakat dapat menyakinkan dan menarik masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada lembaga.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dapat membuat perubahan nyata dengan meningkatkan kinerja manajerial dan keuangan (MIGDAD, 2019). Hal ini diperlukan manajemen amanah, profesional dan integral dengan pengarahan dan pengawasan langsung oleh pemerintah. Menurut Amalia (2018), bahwa manajemen yang profesional dapat menggunakan prinsip *Shariah Governance*. Penerapan prinsip *Shariah Governance* sudah dijelaskan dalam Undang – Undang pengelolaan zakat. Walaupun sudah dijelaskan pada kenyataannya masih ada aspek – aspek dalam lembaga yang belum diuraikan secara rinci. Hal ini akan menghambat proses LAZ dalam meningkatkan kinerjanya.

Menurut Ghani & Mahmood (2019) menyatakan bahwa lembaga zakat harus menyeimbangi antara manajemen keuangan dan kinerja keuangan karena

akan berpengaruh pada pengumpulan dana zakat. Pengelola zakat harus memiliki sifat yakni melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, LAZ harus terus berupaya memperbaiki kinerja agar dapat meningkatkan pengumpulan dana setiap tahunnya, merealisasikan potensi dana zakat dan menyakinkan masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga.

Dalam hal ini LAZ harus dapat memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat. Selain itu LAZ harus menjadi tempat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya dan sebagai pengelola zakat pastinya harus memiliki jangkauan yang sangat luas untuk terkumpulnya dana zakat. Berdasarkan uraian diatas bahwa saat ini model pengumpulan dana zakat belum bisa menunjukkan model secara efektif, yang mana perlu optimalisasi manajemen dalam mengumpulkan dana zakat. Oleh karena itu, hal ini mendorong untuk pentingnya dilakukan penelitian guna menemukan suatu model pengumpulan dana zakat yang efektif mengingat bahwa di Indonesia belum ada undang – undang yang mengatur tentang kewajiban membayar zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam optimalisasi manajemen pengumpulan dana zakat perlu ditingkatkan. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana model pengumpulan dana zakat yang efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini untuk menemukan model pengumpulan dana zakat yang efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademisi tentang sejauh mana penulis mampu meneliti perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu serta bahan literasi bagi masyarakat muslim, khususnya mahasiswa, dosen maupun instansi terkait dengan Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat memberikan edukasi atau ilmu kepada masyarakat agar mereka mampu membayar zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi pada masyarakat.